



P U T U S A N

Nomor : 118 PK/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **SAMSUL BAHRI LUBIS ;**
Tempat lahir : Perlanaan ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/27 Agustus 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Istiqomah No. 166 Helvetia Timur
Medan Helvetia ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Medan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa dia Terdakwa SAMSUL BAHRI LUBIS secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak , yang masingmasing perkaranya dituntut secara terpisah , pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2009, sekitar pukul 01 .00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2009, bertempat di Geriya Asri , Jln. Dairi Kelurahan Sei Agul , Kec. Medan Barat Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya , sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu jiwa korban ELIAS NADEAK , perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009, pukul 19.00 Wib, ketika saksi Paiman Hutabarat sedang bertugas untuk menjaga bangunan yang ada di perumahan Geriya Asri , Jln. Dairi Kelurahan Sei Agul , Kec. Medan Barat Medan bersama korban Elias Nadeak telah didatangi oleh saksi Nampuna

al. 1 dari 15 hal. Put. No. 118 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simorangkir Als. Punak untuk meminta jatah uang jaga malam, oleh saksi Paiman Hutabarat menjelaskan kepada saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak bahwa yang bekerja untuk jaga malam adalah saksi Paiman Hutabarat sedangkan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak hanya mengobrol saja dan tidak bekerja dan yang seharusnya yang menerima uang jaga malam adalah saksi Paiman Hutabarat, mendengar jawaban dari saksi Paiman Hutabarat tersebut membuat saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak menjadi emosi dan memarahi saksi Paiman Hutabarat, namun datang istri dari saksi Paiman Hutabarat yaitu saksi Fransiska br. Sinaga untuk melerainya sehingga saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak pulang, saksi ini sempat berpesan kepada saksi Paiman Hutabarat supaya hati-hati, akan tetapi pada pukul 01.00 Wib, lalu datang saksi Edison Sianipar Als. Boneng (berkas terpisah) langsung berteriak-teriak di lokasi tempat saksi Paiman Hutabarat jaga malam, melihat hal itu lalu saksi Paiman Hutabarat menegur saksi Edison Sianipar Als. Boneng makin emosi lalu mengejar korban Elias Nadeak selaku anggota saksi Paiman Hutabarat jaga malam sekaligus memukul tengkuk korban tiga kali dengan menggunakan sepotong kayu broti, melihat itu lalu saksi Paiman Hutabarat mencoba menolong korban dengan menumbuk saksi Edison Sianipar Als. Boneng, namun pukulan dari saksi Paiman Hutabarat tersebut tidak mengenai saksi Edison Sianipar Als. Boneng, sehingga saksi Edison Sianipar Als. Boneng kembali memukul kayu Broti yang dipegangnya ke bagian kepala saksi Paiman Hutabarat, demikian juga dengan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak (berkas terpisah) juga memukul tengkuk korban tiga kali dengan tangannya dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Elias Nadeak dua kali dengan tangan, setelah saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan Terdakwa selesai melakukan pemukulan terhadap bagian wajah korban Elias Nadeak dan saksi Paiman Hutabarat, lalu saksi Edison Sianipar Als. Boneng kembali mengambil kayu broti dan memukul korban Elias Nadeak dengan kayu broti tersebut, setelah itu lalu saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan Terdakwa menggotong saksi Paiman Hutabarat dan dijepit ke pagar sambil saksi Edison Sianipar Als. Boneng mengatakan "Matikan aja ini Ketua ", mendengar hal itu, lalu saksi Paiman Hutabarat melakukan perlawanan agar bisa terlepas dari pegangan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan Terdakwa, setelah saksi Paiman Hutabarat dapat melepaskan diri lalu saksi Edison Sianipar Als. Boneng kembali menunjang saksi Paiman Hutabarat, demikian juga Terdakwa juga melakukan

al. 2 dari 15 hal. Put. No. 118 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan serta saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak ikut memukuli saksi Paiman Hutabarat sekaligus Terdakwa mengatakan " Udah kapan lagi, matikan aja ini " sambil Terdakwa memegang tangan dan pinggang saksi Paiman Hutabarat yang membuat saksi Paiman Hutabarat tidak bergerak lagi, setelah saksi Paiman Hutabarat tidak dapat bergerak lagi lalu saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak memegang leher sekaligus memukulkan batu yang ada ditangannya kearah kepala saksi Paiman Hutabarat sehingga saksi Paiman Hutabarat terduduk, setelah saksi Paiman Hutabarat terduduk lalu datang Terdakwa menunjang perut saksi Paiman Hutabarat, demikian juga dengan saksi Edison Sianipar Als. Boneng memukul punggung, perut dan paha saksi Paiman Hutabarat dengan kayu broti dengan secara berulang kali, setelah Terdakwa dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak memukuli saksi Paiman Hutabarat dengan menggunakan tangan serta kakinya lalu saksi Edison Sianipar Als. Boneng kembali mendatangi korban Elias Nadeak dan memukuli korban dengan kayu broti yang diambil dari tempat kejadian, setelah Terdakwa dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak selesai melakukan pemukulan terhadap korban Elias Nadeak lalu pergi meninggalkan tempat kejadian, di mana akibat dari perbuatan dari Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban Elias Nadeak tergeletak di atas Septi Teng dan dari wajahnya banyak mengeluarkan darah segar, begitu juga dari mulut dan hidungnya juga mengeluarkan darah yang akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum et Repertum No. 173/VII/KK/VER/2009, tanggal 24 Juli 2009, yang dibuat oleh dokter Sutjit Singh.SP.F.DFM dari RSUD Pringadi Medan, yang pada kesimpulanya hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban oleh karena pendarahan yang banyak pada jaringan otak akibat ruda paksa pada kepala ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e dari KUH Pidana atau ;

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa SAMSUL BAHRI LUBIS secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak, yang masing-masing perkaranya dituntut secara terpisah, pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2009, sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2009, bertempat di Geriya Asri, Jln. Dairi Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat

al. 3 dari 15 hal. Put. No. 118 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu jiwa korban Elias Nadeak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009, pukul 19.00 Wib, ketika saksi Paiman Hutabarat sedang bertugas untuk menjaga bangunan yang ada di perumahan Geriya Asri , Jln. Dairi Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat Medan bersama korban Elias Nadeak, telah didatangi oleh saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak untuk meminta jatah uang jaga malam, oleh saksi Paiman Hutabarat menjelaskan kepada saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak bahwa yang bekerja untuk jaga malam adalah saksi Paiman Hutabarat sedangkan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak hanya mengobrol saja dan tidak bekerja dan yang seharusnya yang menerima uang jaga malam adalah saksi Paiman Hutabarat, mendengar jawaban dari saksi Paiman Hutabarat tersebut membuat saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak menjadi emosi dan memarahi saksi Paiman Hutabarat. namun datang istri dari saksi Paiman Hutabarat yaitu saksi Fransiska br. Sinaga untuk melerainya sehingga saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak pulang, saksi ini sempat berpesan kepada saksi Paiman Hutabarat supaya hati-hati, akan tetapi pada pukul 01.00 Wib, lalu datang saksi Edison Sianipar Als. Boneng (berkas terpisah) langsung berteriak-teriak di lokasi tempat saksi Paiman Hutabarat jaga malam, melihat hal itu lalu saksi Paiman Hutabarat menegur saksi Edison Sianipar Als. Boneng makin emosi lalu mengejar korban Elias Nadeak selaku anggota saksi Paiman Hutabarat jaga malam sekaligus memukul tengkuk korban tiga kali dengan menggunakan sepotong kayu broti, melihat itu lalu saksi Paiman Hutabarat mencoba menolong korban dengan menumbuk saksi Edison Sianipar Als. Boneng, namun pukulan dari saksi Paiman Hutabarat tersebut tidak mengenai saksi Edison Sianipar Als. Boneng, sehingga saksi Edison Sianipar Als. Boneng kembali memukul kayu Broti yang dipegangnya ke bagian kepala saksi Paiman Hutabarat, demikian juga dengan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak (berkas terpisah) juga memukul tengkuk korban tiga kali dengan tangannya dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Elias Nadeak dua kali dengan tangan, setelah saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan Terdakwa selesai melakukan

al. 4 dari 15 hal. Put. No. 118 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap bagian wajah korban Elias Nadeak dan saksi Paiman Hutabarat, lalu saksi Edison Sianipar Als. Boneng kembali mengambil kayu broti dan memukuli korban Elias Nadeak dengan kayu broti tersebut, setelah itu lalu saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan Terdakwa menggotong saksi Paiman Hutabarat ke sudut bangunan dan dijepit ke pagar sambil saksi Edison Sianipar Als. Boneng mengatakan "Matikan aja ini Ketua ", mendengar hal itu , lalu saksi Paiman Hutabarat melakukan perlawanan agar bisa terlepas dari pegangan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan Terdakwa, setelah saksi Paiman Hutabarat dapat melepaskan diri lalu saksi Edison Sianipar Als. Boneng kembali menunjang saksi Paiman Hutabarat, demikian juga Terdakwa juga melakukan pemukulan serta saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak ikut memukuli saksi Paiman Hutabarat sekaligus Terdakwa mengatakan "Udah kapan lagi, matikan aja ini " sambil Terdakwa memegang tangan dan pinggang saksi Paiman Hutabarat yang membuat saksi Paiman Hutabarat tidak bergerak lagi, setelah saksi Paiman Hutabarat tidak dapat bergerak lagi lalu saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak memegang leher sekaligus memukulkan batu yang ada ditangannya kearah kepala saksi Paiman Hutabarat, sehingga saksi Paiman Hutabarat terduduk, setelah saksi Paiman Hutabarat terduduk lalu datang Terdakwa menunjang perut saksi Paiman Hutabarat, demikian juga dengan saksi Edison Sianipar Als. Boneng memukul punggung, perut dan paha saksi Paiman Hutabarat dengan kayu broti dengan secara berulang kali, setelah

Terdakwa dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak memukuli saksi Paiman Hutabarat dengan menggunakan tangan serta kakinya lalu saksi Edison Sianipar Als. Boneng kembali mendatangi korban Elias Nadeak dan memukuli korban dengan kayu broti yang diambil dari tempat kejadian, setelah Terdakwa dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak selesai melakukan pemukulan terhadap korban Elias Nadeak lalu pergi meninggalkan tempat kejadian, di mana akibat dari perbuatan dari Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban Elias Nadeak tergeletak di atas Septi Teng dan dari wajahnya banyak mengeluarkan darah segar, begitu juga dari mulut dan hidungnya juga mengeluarkan darah yang akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum et Repertum No. 173/VII/KK/VER/2009, tanggal 24 Juli 2009, yang dibuat oleh dokter Sutjit Singh.SP.F.DFM dari RSU Pirngadi Medan, yang pada kesimpulannya hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil

al. 5 dari 15 hal. Put. No. 118 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa penyebab kematian korban oleh karena pendarahan yang banyak pada jaringan otak akibat ruda paksa pada kepala ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUH Pidana atau ;

Ketiga :

Bahwa dia Terdakwa SAMSUL BAHRI LUBIS secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak, yang masing-masing perkaranya dituntut secara terpisah, pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2009, sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2009, bertempat di Geriya Asri, Jln. Dairi Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana yaitu dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Elias Nadeak yang menyebabkan kematiannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009, pukul 19.00 Wib, ketika saksi Paiman Hutabarat sedang bertugas untuk menjaga bangunan yang ada di perumahan Geriya Asri, Jln. Dairi Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat Medan bersama korban Elias Nadeak, telah didatangi oleh saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak untuk meminta jatah uang jaga malam, oleh saksi Paiman Hutabarat menjelaskan kepada saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak bahwa yang bekerja untuk jaga malam adalah saksi Paiman Hutabarat sedangkan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak hanya mengobrol saja dan tidak bekerja dan yang seharusnya yang menerima uang jaga malam adalah saksi Paiman Hutabarat, mendengar jawaban dari saksi Paiman Hutabarat tersebut membuat saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak menjadi emosi dan memarahi saksi Paiman Hutabarat, namun datang istri dari saksi Paiman Hutabarat yaitu saksi Fransiska br. Sinaga untuk melerainya sehingga saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak pulang, saksi ini sempat berpesan kepada saksi Paiman Hutabarat supaya hati-hati, akan tetapi pada pukul 01.00 Wib, lalu datang saksi Edison Sianipar Als. Boneng (berkas terpisah) langsung berteriak-teriak di lokasi tempat saksi Paiman Hutabarat jaga malam, melihat hal itu lalu saksi Paiman Hutabarat menegur saksi Edison Sianipar Als. Boneng makin emosi lalu mengejar korban Elias Nadeak selaku anggota saksi Paiman Hutabarat jaga malam sekaligus

al. 6 dari 15 hal. Put. No. 118 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli tengkuk korban tiga kali dengan menggunakan sepotong kayu broti, melihat itu lalu saksi Paiman Hutabarat mencoba menolong korban dengan menumbuk saksi Edison Sianipar Als. Boneng, namun pukulan dari saksi Paiman Hutabarat tersebut tidak mengenai saksi Edison Sianipar Als. Boneng, sehingga saksi Edison Sianipar Als. Boneng kembali memukulkan kayu Broti yang dipegangnya ke bagian kepala saksi Paiman Hutabarat, demikian juga dengan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak (berkas terpisah) juga memukul tengkuk korban tiga kali dengan tangannya dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Elias Nadeak dua kali dengan tangan, setelah saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan Terdakwa selesai melakukan pemukulan terhadap bagian wajah korban Elias Nadeak dan saksi Paiman Hutabarat, lalu saksi Edison Sianipar Als. Boneng kembali mengambil kayu broti dan memukuli korban Elias Nadeak dengan kayu broti tersebut, setelah itu lalu saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan Terdakwa menggotong saksi Paiman Hutabarat ke sudut bangunan dan dijepit ke pagar sambil saksi Edison Sianipar Als. Boneng mengatakan "Matikan aja ini Ketua ", mendengar hal itu, lalu saksi Paiman Hutabarat melakukan perlawanan agar bisa terlepas dari pegangan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan Terdakwa, setelah saksi Paiman Hutabarat dapat melepaskan diri lalu saksi Edison Sianipar Als. Boneng kembali menunjang saksi Paiman Hutabarat, demikian juga Terdakwa juga melakukan pemukulan serta saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak ikut memukuli saksi Paiman Hutabarat sekaligus Terdakwa mengarahkan " Udah kapan lagi, matikan aja ini " sambil Terdakwa memegang tangan dan pinggang saksi Paiman Hutabarat yang membuat saksi Paiman Hutabarat tidak bergerak lagi, setelah saksi Paiman Hutabarat tidak dapat bergerak lagi lalu saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak memegang leher sekaligus memukulkan batu yang ada ditangannya kearah kepala saksi Paiman Hutabarat sehingga saksi Paiman Hutabarat terduduk, setelah saksi Paiman Hutabarat terduduk lalu datang Terdakwa menunjang perut saksi Paiman Hutabarat, demikian juga dengan saksi Edison Sianipar Als. Boneng memukul punggung, perut dan paha saksi Paiman Hutabarat dengan kayu broti dengan secara berulang kali, setelah Terdakwa dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak memukuli saksi Paiman Hutabarat dengan menggunakan tangan serta kakinya lalu saksi Edison Sianipar Als. Boneng kembali mendatangi korban Elias Nadeak dan memukuli korban dengan kayu broti yang diambil dari tempat kejadian, setelah

al. 7 dari 15 hal. Put. No. 118 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Edison Sianipai Als. Boneng dan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak selesai melakukan pemukulan terhadap korban Elias Nadeak lalu pergi meninggalkan tempat kejadian, di mana akibat dari perbuatan dari Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban Elias Nadeak tergeletak di atas Septi Teng dan dari wajahnya banyak mengeluarkan darah segar, begitu juga dari mulut dan hidungnya juga mengeluarkan darah yang akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum et Repertum No. 173/VII/KK/VER/2009, tanggal 24 Juli 2009, yang dibuat oleh dokter Sutjit Singh.SP.F.DFM dari RSU Pirngadi Medan, yang pada kesimpulannya hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban oleh karena pendarahan yang banyak pada jaringan otak akibat ruda paksa pada kepala ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana atau ;

Keempat :

Bahwa dia Terdakwa SAMSUL BAHRI LUBIS secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak, yang masing-masing perkaranya dituntut secara terpisah, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2009, sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2009, bertempat di Geriya Asri, Jln. Dairi Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan kekerasan yang dilakukan menyebabkan matinya korban Elias Nadeak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009, pukul 19.00 Wib, ketika saksi Paiman Hutabarat sedang bertugas untuk menjaga bangunan yang ada di perumahan Geriya Asri , Jln. Dairi Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat Medan bersama korban Elias Nadeak, telah didatangi oleh saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak untuk meminta jatah uang jaga malam, oleh saksi Paiman Hurabarat menjelaskan kepada saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak bahwa yang bekerja untuk jaga malam adalah saksi Paiman Hutabarat sedangkan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak hanya mengobrol saja dan tidak bekerja dan yang seharusnya yang menerima uang jaga malam adalah saksi Paiman Hutabarat, mendengar jawaban dari saksi Paiman Hutabarat tersebut membuat saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak menjadi emosi dan memarahi saksi

al. 8 dari 15 hal. Put. No. 118 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nampuna Simorangkir Als. Punak menjadi emosi dan memarahi saksi Paiman Hutabarat, namun datang istri dari saksi Paiman Hutabarat yaitu saksi Fransiska br. Sinaga untuk melerainya sehingga saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak pulang, saksi ini sempat berpesan kepada saksi Paiman Hutabarat supaya hati-hati, akan tetapi pada pukul 01.00 Wib, lalu datang saksi Edison Sianipar Als. Boneng (berkas terpisah) langsung berteriak-teriak di lokasi tempat saksi Paiman Hutabarat jaga malam, melihat hal itu lalu saksi Paiman Hutabarat menegur saksi Edison Sianipar Als. Boneng makin emosi lalu mengejar korban Elias Nadeak selaku anggota saksi Paiman Hutabarat jaga malam sekaligus memukuli tengkuk korban tiga kali dengan menggunakan sepotong kayu broti, melihat itu lalu saksi Paiman Hutabarat mencoba menolong korban dengan menumbuk saksi Edison Sianipar Als. Boneng, namun pukulan dari saksi Paiman Hutabarat tersebut tidak mengenai saksi Edison Sianipar Als. Boneng, sehingga saksi Edison Sianipar Als. Boneng kembali memukul kayu Broti yang dipegangnya ke bagian kepala saksi Paiman Hutabarat, demikian juga dengan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak (berkas terpisah) juga memukul tengkuk korban tiga kali dengan tangannya dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Elias Nadeak dua kali dengan tangan, setelah saksi Nampuna Simorangkir Als Punak

dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan Terdakwa selesai melakukan pemukulan terhadap bagian wajah korban Elias Nadeak dan saksi Paiman Hutabarat, lalu saksi Edison Sianipar Als. Boneng kembali mengambil kayu broti dan memukuli korban Elias Nadeak dengan kayu broti tersebut, setelah itu lalu saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan Terdakwa menggotong saksi Paiman Hutabarat ke sudut bangunan dan dijepit ke pagar sambil saksi Edison Sianipar Als. Boneng mengatakan " Matikan aja ini Ketua ", mendengar hal itu, lalu saksi Paiman Hutabarat melakukan perlawanan agar bisa terlepas dari pegangan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan Terdakwa, setelah saksi Paiman Hutabarat dapat melepaskan diri lalu saksi Edison Sianipar Als Boneng kembali menunjang saksi Paiman Hutabarat, demikian juga Terdakwa juga melakukan pemukulan serta saksi Nampuna Simorangkir Als Punak ikut memukuli saksi Paiman Hutabarat sekaligus Terdakwa mengatakan " Udah kapan lagi, matikan aja ini " sambil Terdakwa memegang tangan dan pinggang saksi Paiman Hutabarat yang membuat saksi Paiman Hutabarat tidak bergerak lagi, setelah saksi Paiman Hutabarat tidak dapat bergerak lagi lalu saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak memegang leher sekaligus memukulkan batu

al. 9 dari 15 hal. Put. No. 118 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada ditangannya kearah kepala saksi Paiman Hutabarat sehingga saksi Paiman Hutabarat terduduk, setelah saksi Paiman Hutabarat terduduk lalu datang Terdakwa menunjang perut saksi Paiman Hutabarat, demikian juga dengan saksi Edison Sianipar Als. Boneng memukul punggung, perut dan paha saksi Paiman Hutabarat dengan kayu broti dengan secara berulang kali, setelah

Terdakwa dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak memukuli saksi Paiman Hutabarat dengan menggunakan tangan serta kakinya lalu saksi Edison Sianipar Als. Boneng kernbali mendatangi korban Elias Nadeak dan memukuli korban dengau kayu broti yang diambil dari tempat kejadian, setelah Terdakwa dan saksi Edison Sianipar Als. Boneng dan saksi Nampuna Simorangkir Als. Punak selesai melakukan pemukulan terhadap korban Elias Nadeak lalu pergi meninggalkan tempat kejadian, di mana akibat dari perbuatan dari Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban Elias Nadeak tergeletak di atas Septi Teng dan dari wajahnya banyak mengeluarkan darah segar, begitu juga dari mulut dan hidungnya juga mengeluarkan darah yang akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum et Repertum No. 173/VII/KK/VER/2009, tanggal 24 Juli 2009, yang dibuat oleh dokter Sutjit Singh.SF.F.DFM dari RSU Pringadi Medan, yang pada kesimpulannya hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban oleh karena pendarahan yang banyak pada jaringan otak akibat ruda paksa pada kepala ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUH Pidana ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Maret 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL BAHRI LUBIS selama 15 (lima belas) tahun penjara potong tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil.
4. Menetapkan agar Terdakwa SAMSUL BAHRI LUBIS supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

al. 10 dari 15 hal. Put. No. 118 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3866/Pid.B/2009/PN.Mdn, tanggal 25 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI LUBIS, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" ;
2. Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor : 283/PID/2010/PT-MDN., tanggal 18 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Maret 2010 No. 3866/Pid.B/2009/PN-Mdn. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Lubis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta melakukan Pembunuhan " ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Bahri Lubis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 26 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 April 2011 dari Terdakwa sebagai Terpidana/Ahli Waris, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

al. 11 dari 15 hal. Put. No. 118 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 Agustus 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Jurist telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara aquo ;
2. Bahwa seandainya Judex Jurist Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan tidak menerapkan pasal 185 (6) huruf d KUHP, yang mengatur tentang Hakim untuk menilai kebenaran keterangan saksi dan memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya dengan keterangan Terdakwa dimana berdasarkan keterangan saksi :

A. Fransiska Br Sinaga, yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar adalah Istri dari Paiman Hutabarat.
- Bahwa yang namanya seorang Istri Pasti membela sikap Suaminya walau sekali pun sikap suami yang tidak baik.
- Bahwa Saksi tidak melihat dari awal terjadinya perkelahian antara Suami saksi (Paiman Hutabarat), sehingga terjadi perkelahian antara saksi Paiman Hutabarat dengan Terdakwa-Terdakwa.
- Bahwa setelah terjadi perkelahian tersebut masyarakat membawa kedua korban Eliyas Nadeak dan Paiman Hutabarat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

B. Saksi Wilson Nadeak merangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Adalah orang tua dari korban Elias Nadeak.
- Bahwa Saksi selaku ayah yang baik pasti menutup-nutupi keburukan anaknya (Eliyas Nadeak) yang mana anak saksi korban yang mempunyai catatan kriminal sebanyak 2 (dua) kali.yaitu Pada tanggal 16 maret 2009 korban melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilihat dari kutipan putusan yang di tanda tangani oleh ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Kartim Haeruddin. SH dan Pada saat terjadi peristiwa pidana yang di lakukan Eliyas Nadeak sempat di pukuli massa yang geram akibat perbuatan Eliyas Nadeak.

al. 12 dari 15 hal. Put. No. 118 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- C. Saksi korban Paiman Hutabarat menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi Paiman Hutabarat menerangkan tidak ada menerangkan di persidangan adanya Terdakwa memukul maupun menunjang ataupun memukul dengan broti terhadap saksi.
3. Bahwa Judex Jurist Kasasi Mahkamah Agung RI kurang Cermat dan teliti dalam memutuskan perkara Aquo karena tidak mempertimbangkan Pasal 351 ayat 3 (tiga) KUHP yang mana korban setelah dianiaya oleh Terdakwa korban dibawa ke kantor Polisi untuk membuat pengaduan atas kekerasan yang di lakukan oleh Terdakwa kirakira 15 menit di Polsek Medan Barat lantas korban di anjurkan pihak Kepolisian untuk membawa korban ke rumah sakit Terdakwa lantas korban pun dibawa ke rumah sakit Imelda untuk mendapatkan perawatan medis dan saksi mengetahui korban Eliyas meninggal dunia pada pukul 10.30 WIB. Yang dalil tersebut diambil dari keterangan saksi Janner Nadapdap yang merangkan di sumpah di persidangan Pengadilan Negeri Medan.
4. Bahwa Judex Jurist Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah men sebuah putusan jatuhkan kepada Terdakwa Nampuna Simorangkir dengan Pasal 338 jo 55 KUHP. Sangat lah tidak bernuansa adil di karenakan adanya tenggang waktu pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Eliyas Nadeak dengan kematian korban mempunyai tenggang waktu yang cukup lama. di samping itu juga Terdakwa dengan ini sebagai rasa kemanusiaan keluarga Terdakwa memberi santunan uang duka sebagai rasa bersalah dan berdosa kepada korban Eliyas Nadeak dengan bukti surat keterangan dari perusahaan tempat kerja Terdakwa yang memotong gaji Terdakwa Nampuna Simorangkir selama 3 (tiga) bulan gaji. Itu terlihat dari surat yang di keluarkan oleh Graha Sarana Duta dan ditanda tangani oleh Manejer perusahaan tersebut tempat Terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi sudah cukup dipertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti termasuk alasan yang dapat meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa, sehingga tidak ditemukan adanya alasan kekeliruan Hakim/kesalahan yang nyata dalam putusan judex facti/Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti baru yang diajukan oleh Terdakwa (Novum) berupa Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Imelda No. 837/RSU-IPI/VII/2011, tidak memenuhi syarat baik formal maupun materiil, sehingga tidak menjadikan bukti yang dapat mempengaruhi putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi ;

Bahwa alasan peninjauan kembali Terdakwa tidak memenuhi syarat dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali di-tolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **SAMSUL BAHRI LUBIS** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2011 oleh R. Imam Harjadi,SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie,SH.MH. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh,SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dan Jaksa

al. 14 dari 15 hal. Put. No. 118 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum,-

Anggota-Anggota :

ttd

H. Achmad Yamanie,SH.MH.

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh,SH.MH.

K e t u a :

ttd

R. Imam Harjadi,SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd

Tety Siti Rochmat Setyawati,SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

al. 15 dari 15 hal. Put. No. 118 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)